



PENETAPAN

Nomor: 54/Pdt.P/2024/PA.Prw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 59 tahun, agama Katholik, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: xxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 57 tahun, agama Katholik, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: xxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor: 54/Pdt.P/2024/PA.Prw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Hendak Menikahkan anak kandung yang bernama:

Nama : Calon Mempelai Wanita;
Tempat /Tanggal Lahir : Pajaresuk, 02 Juni 2006;
Umur : 18 Tahun 6 bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMA;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Tempat tinggal :
Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu,
Provinsi Lampung;

Dengan seorang pria yang bernama:

Nama : Calon Mempelai Pria;
NIK : 1810012807980002;
Tempat /Tanggal Lahir : Pajaresuk, 28 Juli 1998;
Umur : 26 Tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTA;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 2 dari 32, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Prw



Alamat :

Kecamatan Pringsewu,

Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

2. Bahwa pernikahan anak Pemohon akan di laksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak karena keduanya telah berpacaran sedemikian eratnya dan apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan maka dikhawatirkan akan terjadi perzinahan, sehingga pernikahan tetap harus di langsungkan;

4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Calon Mempelai Wanita dengan Calon Mempelai Pria, pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, akan tetapi Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana di sebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-508/KUA.08.13.01/Pw. 01/11/2024, tertanggal 7 November 2024;

5. Bahwa antara anak Pemohon yang Calon Mempelai Wanita dengan Calon Mempelai Pria tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan;

6. Bahwa anak Pemohon bersetatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;

7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga calon suami telah memiliki usaha pribadi

Halaman 3 dari 32, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Prw



berupa toko (konter pulsa dan kuota) dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) perbulan;

8. Bahwa Pemohon telah saling merestui rencana pernikahan tersebut, bahkan orangtua dari calon mempelai laki-laki yang bernama Calon Mempelai Pria telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah di terima, selain itu tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa oleh sebab itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pringsewu dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Calon Mempelai Wanita;

10. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pringsewu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin bagi anak Perempuan Pemohon yang bernama (Calon Mempelai Wanita) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama (Calon Mempelai Pria);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Selanjutnya Hakim memulai dengan memeriksa identitas Para Pemohon serta telah berusaha menasehati Para Pemohon agar sabar menunggu anaknya sampai cukup umur untuk menikah sebagaimana



ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak Para Pemohon terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Para Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyampaikan bahwa anak Para Pemohon saat ini telah selesai menempuh pendidikan minimal 12 tahun, Para Pemohon yakin anak Para Pemohon organ reproduksinya sudah siap dengan siap melampirkan keterangan dari pihak medis mengenai kesiapan reproduksi anak Para Pemohon, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan anak Para Pemohon maka Para Pemohon akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada anak Para Pemohon agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik sedangkan pembuktian dan kesimpulan dilakukan langsung di persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyampaikan tambahan keterangan bahwa anak Para Pemohon menjalin



hubungan/pacaran dengan calon suaminya sudah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, serta anak Para Pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bukan karena ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, akan tetapi karena keinginannya sendiri;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak kandung Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk memberikan keterangan di dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya anak Para Pemohon telah hadir di persidangan dan atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

Calon Mempelai Wanita, Agama Islam, umur 18 tahun 6 bulan, tempat tinggal di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

Bahwa sebelum Hakim melanjutkan pemeriksaan, terlebih dahulu Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran kepada anak Para Pemohon supaya menunda pernikahannya hingga anak tersebut berusia cukup untuk menikah, Hakim juga telah berusaha menasihati anak Para Pemohon semaksimal mungkin tentang tentang resiko perkawinan di usia muda yang dapat menghentikan pendidikan anak, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh pendidikan, bahaya akan organ reproduksi wanita yang belum siap untuk di buahi di usia anak, serta dampak psikologi, psikis, sosial, budaya, ekonomi bagi anak Para Pemohon, dan juga tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak Para Pemohon menikah belum cukup umur, namun usaha Hakim tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon merupakan anak kandung Para Pemohon;



- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal calon suaminya yang bernama Calon Mempelai Pria;
 - Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suami anak Para Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan sudah sepakat untuk segera menikah dalam waktu dekat;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintai sehingga takut terjerumus akan perzinaan, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan anak Para Pemohon sudah siap sebagai istri;
 - Bahwa anak Para Pemohon telah lulus dari bangku SMA;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, dan tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan;
 - Bahwa pihak keluarga dari calon suami anak Para Pemohon sudah datang melamar dan menentukan tanggal pernikahan;
 - Bahwa anak Para Pemohon sanggup dinikahi oleh Calon mempelai pria dan akan menjalani kehidupan sebagai suami isteri dengan segala resiko apapun, karena antara anak Para Pemohon dengan Calon mempelai pria sudah sangat saling mencintai, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan saya sudah siap sebagai isteri dan ibu rumah tangga;
 - Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon telah memiliki usaha pribadi berupa toko konter pulsa dan kuota dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa selanjutnya calon suami anak Para Pemohon telah hadir di persidangan dan atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :



Calon Mempelai Pria, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

Bahwa sebelum Hakim melanjutkan pemeriksaan terlebih dahulu Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran kepada calon suami anak Para Pemohon supaya menunda pernikahannya hingga calon istrinya tersebut berusia cukup untuk menikah, Hakim juga telah berusaha menasihati calon suami anak Para Pemohon semaksimal mungkin tentang tentang resiko perkawinan di usia muda yang dapat menghentikan pendidikan anak, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh pendidikan, bahaya akan organ reproduksi wanita yang belum siap untuk di buahi di usia anak, serta dampak psikologi, psikis, sosial, budaya, ekonomi bagi anak Para Pemohon, dan juga tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak Para Pemohon menikah belum cukup umur, namun usaha Hakim tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengenal Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon ingin menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Calon Mempelai Wanita;
- Bahwa keinginan menikah tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mengenal dan menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan anak Para Pemohon kurang lebih sejak sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah sangat akrab dan keduanya sudah



sepakat untuk menikah dalam waktu dekat karena antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah saling mencintai dan takut terjerumus akan perzinaan;

- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sanggup menikahi anak Para Pemohon dan akan menjalani kehidupan sebagai suami isteri dengan segala resiko apapun, karena antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah sangat saling mencintai, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan calon suami anak Para Pemohon sudah siap sebagai suami dan kepala rumah tangga;

- Bahwa sebagai calon suami anak Pemohon telah siap untuk membimbing dan memenuhi kewajiban-kewajiban nantinya sebagai seorang suami dari anak Pemohon;

- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon telah memiliki usaha pribadi berupa toko konter pulsa, kuota, dan ATK dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa selanjutnya ibu kandung calon suami anak Para Pemohon telah hadir di persidangan dan atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

Ibu calon Suami, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;

Bahwa sebelum Hakim melanjutkan pemeriksaan terlebih dahulu Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran kepada ibu kandung calon suami anak Para Pemohon supaya menunda pernikahannya hingga calon menantunya tersebut berusia cukup untuk menikah, Hakim juga telah berusaha menasihati ibu kandung calon suami anak Para Pemohon semaksimal mungkin tentang resiko perkawinan di usia muda yang dapat



menghentikan pendidikan anak, bahaya akan organ reproduksi wanita yang belum siap untuk di buahi di usia anak, serta dampak psikologi, psikis, sosial, budaya, ekonomi bagi anak Para Pemohon, dan juga tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak Para Pemohon menikah belum cukup umur, namun usaha Hakim tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung calon suami anak Para Pemohon mengenal Para Pemohon yang merupakan orang tua dari calon istri anaknya;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak Para Pemohon saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa benar anaknya akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Calon Mempelai Wanita;
- Bahwa anaknya sekarang berusia 26 tahun sedangkan anak Para Pemohon berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal dan menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan calon suami anak Para Pemohon sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah sangat akrab dan selaku orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah sepakat untuk menikahkan dalam waktu dekat calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon untuk menghindari fitnah karena anak saya dengan calon istrinya sangat dekat;
- Bahwa ibu kandung calon suami anak Para Pemohon akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada Calon Mempelai Pria dan anak Para Pemohon agar rumah tangga mereka dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya



keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam moril maupun materil;

- Bahwa rencana pernikahan antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon adalah atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan calon suami anak Para Pemohon sudah siap sebagai suami dan kepala rumah tangga;

- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;

- Bahwa saat ini anaknya sudah telah memiliki usaha pribadi berupa toko konter pulsa dan kuota dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama P1 (Pemohon I), Nomor: 1810011210650007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, pada tanggal 26 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1 diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama P2 (Pemohon II), Nomor: 1810015004670001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, pada tanggal 28 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1810010304086792 atas nama Kepala Keluarga P1, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, pada tanggal 28 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3 diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon mempelai wanita, Nomor: 1810015306060004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, pada tanggal 28 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4 diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1.749.U.TGM.2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 13 Juni 2006, atas nama Calon mempelai wanita, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5 diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, Nomor: DN-12/M-SMA/K13/24/0038995, atas nama Calon mempelai wanita yang ditandatangani Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pringsewu, pada tanggal 08 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6 diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, , atas nama Calon mempelai wanita, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7 diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

8. Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon mempelai pria Nomor: 1810012807980002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah



Daerah Kabupaten Pringsewu, pada tanggal 24 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8 diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3223/II/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 02 November 2004, atas nama Calon mempelai pria, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9 diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sriyadi (ayah kandung calon suami anak Para Pemohon) Nomor: 474.3/54/L.05/2024, yang dikeluarkan oleh Pt. Lurah Fajaresuk Kabupaten Pringsewu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10. Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-508/KUA.08.13.01/Pw.01/11/2024., tanggal 07 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, bukti surat tersebut telah tanda P.11 diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor: 5604/D02.01/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Rejosari Kabupaten Pringsewu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.12 diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Bukti Saksi :

Halaman 13 dari 32, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Prw



1. **Saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Calon mempelai wanita dan calon suaminya yang bernama Calon mempelai pria;

Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon yang bernama Calon mempelai wanita karena anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan, namun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;

Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan (pacaran) kurang lebih 2 (dua) tahun dan keduanya sangat dekat;

Bahwa keinginan anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon adalah atas keinginan keduanya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;

Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak dan keduanya belum pernah menikah;



Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;

Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon telah memiliki usaha pribadi berupa toko konter pulsa, kuota, dan ATK dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;

2. **Saksi 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Calon mempelai wanita dan calon suaminya yang bernama Calon mempelai pria;

Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon yang bernama Calon mempelai wanita karena anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan, namun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;

Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan (pacaran) kurang lebih 2 (dua) tahun;

Halaman 15 dari 32, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Prw



Bahwa keinginan anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon adalah atas keinginan keduanya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;

Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jelek dan keduanya belum pernah menikah;

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;

Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon telah memiliki usaha pribadi berupa toko konter pulsa, kuota, dan ATK dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 16 dari 32, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Prw



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon disertai dengan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut membuktikan tentang tempat tinggal Para Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Pringsewu, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pringsewu, oleh karena itu Pengadilan Agama Pringsewu secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Para Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Para Pemohon, sehingga perkara *a quo* dapat di laksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar anak Para Pemohon yang bernama Calon mempelai wanita, saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan hatinya bernama Calon mempelai pria yang saat ini berumur 26 (dua puluh enam) tahun disebabkan mereka telah berhubungan (pacaran) dan saling mencintai sedangkan pihak Pegawai Pencatat Nikah kantor

Halaman 17 dari 32, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Prw



Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu tidak mau untuk menikahkan mereka karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah dan belum melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah memberikan nasihat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, baik kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon agar sabar menunggu anak Para Pemohon dan calon suaminya sampai cukup umur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak Para Pemohon akan terhenti, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Para Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya karena rencana pernikahan tersebut bukan karena ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, akan tetapi karena keinginan anak Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

Halaman 18 dari 32, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Prw



tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dalam permohonan dispensasi kawin ini sudah siap akan segala resiko menikah di bawah umur karena rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut bukan karena ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, akan tetapi karena keinginan anak Para Pemohon sendiri dan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dengan memiliki usaha pribadi berupa toko konter pulsa, kuota, dan ATK dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan sehingga menyatakan siap bertanggung jawab nantinya untuk mewujudkan pernikahan dengan anak Para Pemohon hingga membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk ekonomi, sosial, dan kesehatan, serta antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, dan hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mengidentifikasi kesiapan anak Para Pemohon dan calon suaminya secara psikologis dan kesehatan untuk menikah di bawah umur dengan mendengarkan keterangan anak Para

Halaman 19 dari 32, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Prw



Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan keduanya menikah berdasarkan keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah sebagaimana layaknya seorang suami dan istri serta seorang ayah dan ibu nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, yang menyatakan tempat tinggal Para Pemohon, serta berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon II (P2) dan identitas Pemohon II sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon II adalah orang yang sama, dan telah nyata terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pringsewu;

;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang menjelaskan bahwa P1 berkedudukan sebagai kepala



keluarga Ngatmi sebagai istri dan Calon mempelai wanita berkedudukan sebagai anak, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara Para Pemohon dengan Calon mempelai wanita ada ikatan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon mempelai wanita, membuktikan tentang tempat tinggal anak Para Pemohon, yang menyatakan bahwa Calon mempelai wanita bertempat tinggal Dusun Bumi Ayu, RT. 001 RW. 001, Pekon Bumi Ayu, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi kutipan akta kelahiran menjelaskan tentang telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 2 Juni 2006 yang bernama Calon mempelai wanita, anak dari pasangan suami istri bernama P1 dan Ngatmi, untuk itu harus dinyatakan terbukti Calon mempelai wanita adalah anak kandung dari Para Pemohon dan sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah yang menjelaskan Calon mempelai wanita dinyatakan lulus dari SMA Negeri 2 Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, untuk itu harus dinyatakan Calon mempelai wanita telah lulus dari SLTA pada tanggal 8 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu atas nama Calon mempelai wanita, untuk itu harus dinyatakan Calon mempelai wanita telah memeluk agama Islam sejak tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon mempelai pria, yang menyatakan bahwa Calon mempelai pria selaku calon suami anak dari Para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung dan saat ini berumur 26 (dua puluh enam) tahun;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran menjelaskan tentang telah lahir seorang anak laki-laki pada tanggal 28 Juli 1998 yang bernama Calon mempelai pria, anak dari pasangan yang bernama Sriyadi dan Suherni, untuk itu harus dinyatakan terbukti Calon mempelai pria adalah anak kandung dari bapak Sriyadi dan ibu Suherni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sriyadi (ayah kandung calon suami anak Para Pemohon) maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung calon suami anak Para Pemohon saat ini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan pemeriksaan kesehatan calon mempelai yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Rejosari Kabupaten Pringsewu, yang menyatakan bahwa Calon mempelai wanita saat ini dalam keadaan sehat, untuk itu terbukti bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat untuk dapat melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 terbukti berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu yang menjelaskan perkawinan Calon mempelai wanita dengan Calon mempelai pria tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena anak Para Pemohon belum memenuhi syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan karena masih berusia dibawah 19 tahun dan tidak melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, tidak



terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, karena kedua saksi melihat dan mendengar langsung maksud permohonan Para Pemohon serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon yaitu anak Para Pemohon dengan calon suaminya ingin melaksanakan pernikahan, namun anak Para Pemohon masih di bawah umur (belum 19 tahun) untuk menikah, anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, keinginan anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah atas keinginan keduanya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama Islam dilarang melangsungkan perkawinan, dan Calon mempelai pria memiliki usaha pribadi berupa toko konter pulsa, kuota, dan ATK dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan, hal ini telah sesuai dengan Pasal 306 dan 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, keterangan calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon keterangan dan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung Calon mempelai wanita;



- Bahwa Calon mempelai wanita lahir pada tanggal 02 Juni 2006, saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih belum cukup umur untuk menikah sebagaimana yang ditetapkan undang-undang;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Calon mempelai wanita hendak melangsungkan perkawinan dengan laki laki yang bernama Calon mempelai pria;
- Bahwa Calon mempelai pria saat ini berusia 26 (dua puluh enam) tahun atau sudah cukup umur untuk menikah sebagaimana yang ditetapkan undang-undang;
- Bahwa Calon mempelai wanita dan Calon mempelai pria sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan yang dimohonkan dispensasi oleh Para Pemohon;
- Bahwa alasan mendesak Calon mempelai wanita dan Calon mempelai pria hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu juga karena antara keduanya sudah saling mencintai dan ingin terhindar dari perzinahan;
- Bahwa keinginan Calon mempelai wanita dan Calon mempelai pria untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa Calon mempelai wanita dan Calon mempelai pria sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu nantinya;
- Bahwa antara Calon mempelai wanita dan Calon mempelai pria tidak ada hubungan darah, perkawinan dan sesusuan yang dilarang untuk dilangsungkan nya perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya

Halaman 24 dari 32, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Prw



hingga membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan;

- Bahwa Calon mempelai pria telah memiliki usaha pribadi berupa toko konter pulsa, kuota, dan ATK dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara Calon mempelai wanita dan Calon mempelai pria ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, karena umur anak Para Pemohon kurang dari 19 (sembilann belas) tahun dan tidak melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitem permohonan Para Pemohon perihal pemberian dispensasi kawin bagi anaknya dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap



Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan sesuai dengan agama Anak;

Menimbang, bahwa keinginan menikah kedua calon mempelai tersebut telah mendapatkan persetujuan dan izin dari keluarga masing-masing, maka berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan keduanya sudah sepakat untuk segera menikah dalam waktu dekat karena antara keduanya sudah saling mencintai, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Hakim perlu mengutip dalil syar'i sebagai berikut yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ» صحيح البخاري



Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolakannya.” (H.R.Al-Bukhari)

Menimbang, bahwa kata كفاً dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama yang bermakna ‘*istitha’ah*’ (mampu) yaitu “*cukup bekal untuk pernikahan dan bisa melakukan hubungan suami istri.*” Bahwa cukup bekal untuk pernikahan menurut Hakim harus dipandang dari kesiapan secara psikologis, fisik, kesehatan, ekonomi dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, Hakim menilai anak Para Pemohon yang saat ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun telah mampu untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam hadits tersebut diatas, anak Para Pemohon yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun secara psikologis sudah matang dan kondisi emosional yang cukup baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan alasan yang dimaknai mendesak dalam posita dalil permohonannya dimana Calon mempelai wanita dan Calon mempelai pria hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, dan keduanya sudah sangat akrab dan sudah sepakat untuk segera menikah dalam waktu dekat karena antara keduanya sudah saling mencintai dan ingin terhindar dari perzinahan, maka Hakim menilai hal tersebut berasal, dan sejalan dengan Hadits di atas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan dari pada



kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, sesuai dengan doktrin hukum dalam kitab Al Bajuri halaman 19 berbunyi :

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil maslahat;

Menimbang, bahwa perkawinan Calon mempelai wanita dan Calon mempelai pria tidak bertentangan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Hakim menyadari jika permohonan Para Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut Hakim telah memberikan nasehat tentang resiko perkawinan di usia muda yang dapat menghentikan pendidikan anak, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh pendidikan, bahaya akan organ reproduksi wanita yang belum siap untuk di buahi di usia anak, serta dampak psikologi, psikis, sosial, budaya, ekonomi bagi anak Para Pemohon, dan juga tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak Para Pemohon menikah belum cukup umur, akan tetapi Para Pemohon tetap bersikukuh untuk segera menikahkan anaknya karena kedekatan hubungannya dengan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memutuskan perkara aquo ini juga perlu mempertimbangkan dalam aspek *Maqashid Syari'ah*, Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur bisa mencapai tujuan mulia sesuai misi al-Qur'an, yakni terhindar dari perbuatan



zina (QS. Al-Isra' [17]: 32) atau hubungan seksual di luar nikah, "Mereka memelihara kemaluan kecuali terhadap pasangan mereka" (QS. Al-Mu'minin [23]: 6; al-Ma'arij [90]: 30), sehingga *hifz ad-din* dan *hifz al-nash* dapat terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Calon mempelai wanitaberumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF), Badan Pusat Statistik, dan Center on Child Protection and Wellbeing (PUSKAPA) pada tahun 2020, "*kehamilan perempuan di usia muda berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan Ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun yang hamil berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan perempuan berusia 20-24 tahun*" adanya resiko tersebut tidak terdapat pada kriteria anak Para Pemohon yang saat ini sudah berusia 18 (delapan belas) tahun lebih, sehingga implementasi perlindungan terhadap jiwa juga terpenuhi (*hifz al-nafs*);

Menimbang, bahwa dari aspek perlindungan terhadap akal (*hifz 'aql*), pernikahan di bawah umur juga berpotensi pada gagalnya pendidikan anak yang bersangkutan. Kondisi anak Para Pemohon yang terbukti telah lulus Sekolah Menengah Atas sebagaimana dalam bukti (P.6) juga berdasarkan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon bahwa anak Para Pemohon tetap berkeinginan untuk tetap melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dengan begitu telah mengindikasikan bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menjalankan kewajiban sebagai istri, serta Anak Para Pemohon dinilai sudah mampu untuk menjalankan peran sebagai seorang Ibu dan istri yang merupakan madrasah pertama untuk anak-anaknya nanti;

Menimbang, bahwa perihal kesiapan anak Para Pemohon perihal ekonomi (*hifz al-mal*) telah dibuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon merupakan sosok calon suami yang telah cukup mapan dari segi perekonomian yaitu berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp2.000.000 (dua



juta rupiah) perbulan, sehingga angka tersebut menurut hakim sudah sangat cukup dalam mencukupi anak Para Pemohon nanti setelah menikah;

Menimbang, bahwa pernikahan dibawah umur yang akan dilangsungkan oleh anak Para Pemohon telah terbukti menjamin terwujudnya *hifz al-din* (perlindungan atas nilai-nilai agama), *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz al-'aql* (jaminan terhadap kelangsungan fungsi akal) , *hifz an-nash* (jaminan perlindungan terhadap keturunan) dan *hifz al-mal* (jaminan atas kekayaan dan kepemilikan), sehingga permohonan Para Pemohon tidak berlawanan dengan tujuan Syariah itu sendiri sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon juga telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya jika pernikahan anaknya memang sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, dan juga berdasarkan keterangan dari pihak anak, calon suami anak, dan orang tua calon suami anak maka permohonan Para Pemohon untuk memperoleh dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Calon mempelai wanita yang akan melangsungkan pernikahannya dengan Calon mempelai pria dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah ditetapkan mengenai pembacaan penetapan secara eletronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor

Halaman 30 dari 32, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129/KMA/SK/VIII/2019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Calon Mempelai Wanita untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Mempelai Pria;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pringsewu pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Devina Mahmudah, S.H., M.H** sebagai Hakim pemeriksa perkara, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Hakim Tunggal Nomor: 54/Pdt.P/2024/PA.Prw tanggal 03 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Martini, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim

Devina Mahmudah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 31 dari 32, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Martini, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).